



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294
Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : kepaniteraan@pta-bandung.go.id

Nomor : W.10-A/ **2368** /HM. 01/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penomoran Perkara Permohonan Eksekusi

09 Juli 2020

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Se Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan hasil telaah e-laporan dan berkas perkara eksekusi ditemukan adanya permasalahan administrasi yaitu dalam penomoran perkara eksekusi yang tidak seragam., ada yang hanya memberi nomor berdasarkan register eksekusi, selanjutnya dalam isi penetapan atau panggilan atau berita acara ada yang dilengkapi dengan nomor perkara ada juga yang tidak, sementara putusan yang dimohonkan eksekusi pun berbeda, pada putusan tingkat pertama, putusan banding sampai putusan kasasi. Selain itu, saat ini perkara eksekusi bukan hanya putusan Pengadilan Agama tetapi juga sudah mulai banyak eksekusi berasal dari sengketa ekonomi syariah yaitu eksekusi hak tanggungan, eksekusi hipotik dan eksekusi fidusia yang saat ini dicatat dalam 2 (dua) buku register yaitu register perkara eksekusi dan register perkara eksekusi hak tanggungan. Adapun ketidakteraturan penomoran dan pengadministrasian perkara eksekusi pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, yang disebabkan oleh perbedaan yang dijadikan dasar permohonan eksekusi, yaitu :

1. Adanya permohonan berdasarkan :
 - 1) Eksekusi putusan pengadilan agama;
 - 2) Eksekusi hak tanggungan;
 - 3) Eksekusi Fiducia serta eksekusi Hipotik.
2. Putusan pengadilan agama itu sendiri terdiri dari 4 level yaitu putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan PK serta putusan-putusan tersebut bervariasi, ada yang menguatkan putusan tingkat pertama atau sebaliknya.
3. Dalam SIPP terdapat dua register eksekusi yaitu Register Eksekusi Putusan dan Register Eksekusi Hak Tanggungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk keseragaman penomoran dan untuk lebih tertibnya pengadministrasian perkara eksekusi, kami sampaikan :

1. Penomoran perkara permohonan Eksekusi Putusan, terdiri dari :

- 1) Nomor urut
- 2) Kode Eksekusi menggunakan kata **Eks.Put**
- 3) Tahun permohonan eksekusi
- 4) Kode PA
- 5) Jo Putusan (banding, kasasi dan PK)

Contoh :

PENETAPAN

1/Eks.Put/2020/PA....

Jo.25/Pdt.G/2019/PA...Jo. 12/Pdt.G/2020/PTA.Bdg Jo. 5 K/AG/2020 Jo. 09 PK/AG/2020

2. Penomoran perkara permohonan Eksekusi Hak Tanggungan, terdiri dari:

- 1) Nomor urut
- 2) Kode Eksekusi menggunakan kata **Eks.HT**
- 3) Tahun permohonan
- 4) Kode PA

Contoh :

PENETAPAN

1/Eks.HT/2020/PA....

3. Penomoran perkara permohonan eksekusi Fiducia, terdiri dari :

- 1) Nomor urut
- 2) Kode Eksekusi menggunakan kata Eks.Fid
- 3) Tahun permohonan
- 4) Kode PA

Contoh :

PENETAPAN

1/Eks.Fid/2020/PA....

4. Penomoran perkara permohonan Eksekusi Hipotik, yaitu :

- 1) Nomor urut
- 2) Kode Eksekusi menggunakan kata Eks.Hip
- 3) Tahun permohonan
- 4) Kode PA

Contoh :

PENETAPAN

1/Eks.Hip/2020/PA.....

5. Penggunaan Register

- a. Untuk Pengadilan Agama yang sudah menerima perkara permohonan eksekusi dan dicatat dalam register manual tetap menggunakan register tersebut sampai akhir tahun 2020, sedangkan untuk PA yang belum menerima permohonan eksekusi dan dalam bulan-bulan berikutnya pada tahun ini menerima permohonan eksekusi maka perkara permohonan eksekusi yang baru tersebut untuk eksekusi yang berasal dari putusan Pengadilan Agama dicatat dalam Register Permohonan Eksekusi Putusan, sedangkan untuk perkara permohonan eksekusi Hak tanggungan, Fiducia dan hipotik dicatat dalam Register Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan.
 - b. Untuk tahun 2021 perkara permohonan eksekusi dicatat dalam 2 (dua) buku register, yaitu :
 - 1) Eksekusi yang berasal dari putusan Pengadilan Agama dicatat dalam Register Permohonan Eksekusi Putusan;
 - 2) Eksekusi Hak tanggungan, Fiducia dan hipotik dicatat dalam Register Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan.
6. Selanjutnya dalam isi uraian penetapan, surat – surat panggilan dan berita acara aanmaning atau berita acara eksekusi ketika menulis nomor perkara eksekusi untuk eksekusi putusan pengadilan agama harus ditulis secara lengkap, jika sampai banding maka ditulis nomor perkara putusan banding dan seterusnya.

Demikian, disampaikan untuk dipedomani.


Wassalam
Wakil Ketua

H. EMPUD MAHPUDIN

Tembusan :

- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat (sebagai laporan)